

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 15/HK.01/1310/ 2023, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Satuan Tugas Unir Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, PKPU No 15 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019,.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2012 Lampiran 1 Halaman